



P U T U S A N

NOMOR 1003/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUPADI bin SUBIARI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 8 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukaan RT/RW 001/013 Desa Tarokan

Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;
Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Surat

Penetapan/ Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa **SUPADI** bin **SUBIARI** dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya yang bernama : Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL. Dkk Para Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL & Partners yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Juli 2020 Nomor 1003/PID.SUS/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Juli 2020 Nomor 1003/PID.SUS/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 18 Juni 2020 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Nomor Reg. Perkara : 61/KDR/03/2020, tertanggal 12 Maret 2020, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPADI Bin SUBIARI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah perseorangan yang tanpa hak dilarang

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gelar akademik gelar vokasi dan/atau gelar profesi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi BAMBANG SUHARTONO sedang mengurus Surat Keterangan tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali dan tidak sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa sebagai persyaratan pencalonan Kepala Desa Tarokan periode 2019 - 2025 selanjutnya oleh petugas IT (Informasi Tehnologi) dibuatkan surat tersebut dengan Nomor : 470/2279/418.79.04/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan setelah jadi langsung diserahkan kepada saksi lalu saksi langsung meninggalkan Kantor Desa Tarokan kemudian saksi melihat jika yang menandatangani Surat Keterangan tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali dan tidak sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa adalah Kepala Desa Tarokan yaitu terdakwa SUPADI dengan tambahan huruf "SE" dibelakang namanya sehingga menyebutkan gelar kesarjanaan dari terdakwa SUPADI selanjutnya saksi mengetahui jika nama terdakwa hanya SUPADI saja dan tidak pernah menempuh pendidikan formal di Perguruan Tinggi atau kuliah sehingga saksi merasa terdakwa tidak berhak untuk mencantumkan gelar "SE" (Sarjana Ekonomi) di belakang namanya.

Bahwa selain memiliki Surat Keterangan tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali dan tidak sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa sebagai persyaratan pencalonan Kepala Desa Tarokan periode 2019 - 2025, saksi BAMBANG SUHARTONO bersama dengan istrinya saksi MULYANINGSIH juga memiliki 2 (dua) buah Akta Kuasa untuk menjual dihadapan Notaris EKO SUNU JATMIKO yaitu dengan nomor 81 dan nomor 82 dimana masing-masing surat tersebut menyebutkan : "Berdasarkan akta kuasa menjual tersebut isi dari akta kuasa Nomor 81 yang dibuat oleh Notaris tersebut yaitu MULYANINGSIH atau ditulis juga Hajjah MULYANINGSIH selaku pemilik tanah tersebut memberikan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Tuan SUPADI atau ditulis juga SUPADI, Sarjana Ekonomi untuk menjual/ memindahtangankan sebagian atau keseluruhan hak, baik kepada penerima kuasa sendiri maupun kepada pihak lain atas Hak milik nomor 00846 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 12/05/2016, Nomor 00550/tarokan/2016, seluas 1390 M2 atas nama MULYANINGSIH sedangkan isi dari akta kuasa Nomor 82 tersebut yaitu MULYANINGSIH atau ditulis juga Hajjah MULYANINGSIH selaku pemilik tanah tersebut memberikan kuasa kepada Tuan SUPADI atau ditulis juga SUPADI, Sarjana Ekonomi untuk menjual/ memindahtangankan sebagian atau keseluruhan hak, baik kepada penerima kuasa sendiri maupun kepada pihak lain atas Hak milik nomor 545 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 September 2010, Nomor 130/tarokan/2010, seluas 2247 M2 atas nama MULYANINGSIH dan terdakwa SUPADI mendengarkan dan mengiyakan serta menyetujui isi dari kedua Akta ketika Notaris membacakan dihadapan para pihak selanjutnya memberikan paraf pada setiap halaman dan menandatangani.

Bahwa telah terbit Akta Jual Beli Nomor 208/2017 tanggal 21 November 2017 yang dibuat PPAT TISNAWATI, SH., yaitu Sdr. CHOIRUL MUNIF atau ditulis juga Sdr. CHOIRUL MUNIF Sarjana Perikanan selaku pemilik tanah rumah dijual dan dibeli oleh Tuan SUPADI, Sarjana Ekonomi dengan obyek tanah dan bangunan sesuai surat ukur tanggal 09 Mei 2008 nomor 452/Mrican/2008 seluas 135 M2 yang terletak di Kel. Mrican Hak milik nomor 2070 atas nama dokter DINA DIANA PERMATA seharga Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah terbit Akta Jual Beli Nomor 209/2017 tanggal 21 November 2017 yang dibuat PPAT TISNAWATI, SH., yaitu Sdr. CHOIRUL MUNIF atau ditulis juga Sdr. CHOIRUL MUNIF Sarjana Perikanan selaku pemilik tanah rumah dijual dan dibeli oleh Tuan SUPADI, Sarjana Ekonomi dengan obyek tanah dan bangunan sesuai surat ukur tanggal

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Mei 2008 nomor 459/Mrican/2008 seluas 120 M2 yang terletak di Kel. Mrican Hak milik nomor 2071 atas nama dokter DINA DIANA PERMATA seharga Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa SUPADI mendengarkan dan mengiyakan serta menyetujui isi dari kedua Akta Jual Beli ketika PPAT TISNAWATI, SH., membacakan dihadapan para pihak selanjutnya memberikan paraf pada setiap halaman dan menandatangani.

Bahwa terdakwa SUPADI Bin SUBIARI telah mengetahui dan menggunakan singkatan "SE" dibelakang namanya dalam setiap produk administrasi dan laporan Desa Tarokan yaitu "SUPADI, SE" sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tarokan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh saksi MELISA TRI JAYANTI dan saksi YULI PITASARI dimana kedua saksi adalah staf pada kantor desa Tarokan sehingga menurut pandangan orang atau suatu kelaziman jika terdakwa SUPADI sebagai pejabat Kepala Desa bahwa singkatan "SE" yang penulisannya dibelakang nama tersebut merupakan gelar akademik "Sarjana Ekonomi".

Perbuatan Terdakwa SUPADI Bin SUBIARI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Membaca, **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Nomor Reg.Perkara PDM-61/KDR/03/2020, tertanggal 10 Mei 2020, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan SUPADI Bin SUBIARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Surat Dakwaan kami;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan tidak pernah menjabat kepala desa Tarokan nomor reg : 470/227941879/2019 tanggal 27 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUHARTONO.

2. 1 (satu) lembar surat - C Desa nomor : 2683, No. Persil 186c an. SUKIMAN;

Dikembalikan kepada saksi SUKIMAN.

3. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama SAINEM Nomor : 470/38/418.99.04/2014 tanggal 17 Juli 2014

Dikembalikan kepada saksi KISWARI.

4. 1 (satu) map bertuliskan permohonan perubahan Kartu Keluarga tanggal 12 Nopember 2019 warna hijau berisi formulir perubahan Kartu Keluarga (KK) warga negara Indonesia atas nama pemohon SUPADI, Kartu Keluarga No. 3506200601111882, Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SUPADI

5. 1 (satu) bendel riwayat perubahan Biodata Kartu Keluarga atas nama SUPADI

Dikembalikan kepada saksi DYAH RULLYANI PURNAWIRASTARI.

6. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Permohonan Pindah Antar Kabupaten/Kota Nomor : 475/181/418.79.04/2019 bertanda tangan Kepala Desa Tarokan SUPADI, SE

7. 1 (satu) Bendel Permohonan Cuti Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Tahun 2019

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SISWANTO, S.E.

8. 1 (satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
9. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tarokan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- 10.1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Tarokan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- 11.1 (satu) bendel Peraturan Desa Tarokan Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- 12.1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Tarokan Nomor 2 Tahun 2019 tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Dikembalikan kepada saksi Drs. D. SAMPURNO, M.M.

- 13.1 (satu) bendel AKTA KUASA UNTUK MENJUAL NOMOR : 82 TANGGAL 30 APRIL 2019 yang di keluarkan oleh Notaris EKO SUNU JATMIKO, SH., M.Kn. alamat Jl. Imam Bonjol 42 Kediri.
- 14.1 (satu) bendel AKTA KUASA UNTUK MENJUAL NOMOR : 81 TANGGAL 30 APRIL 2019 yang di keluarkan oleh Notaris EKO SUNU JATMIKO, SH., M.Kn. alamat Jl. Imam Bonjol 42 Kediri.

Dikembalikan kepada saksi MULYANINGSIH.

- 15.1 (satu) Bendel salinan akta jual beli Nomor : 208/2017 tanggal 21 November 2017 yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) TISNAWATI, S.H. alamat Jin. Kilisuci Nomor 70 Kediri;

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) Bendel salinan akta jual beli Nomor : 209/2017 tanggal 21 November 2017 yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) TISNAWATI, S.H. alamat Jin. Kilisuci Nomor 70 Kediri;

17.1 (satu) Lembar Surat keterangan dari Dipenduk Capil Kabupaten Kediri Nomor : 470 / 3639 / 418.23 / 2019 tanggal 26 Agustus 2019;

18.1 (satu) Lembar Daftar Nilai hasil evaluasi belajar tahap akhir Nasional Mumi (Danem) Sekolah Dasar Nomor : 759 / R.18 / SR-91 tanggal 11 Juni 1991 atas nama SUPADI;

19.1 (Satu) Bendel Laporan Keterangan Kepada Masyarakat Tentang pelaksanaan APBDES 2017;

20.1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran a.n. SUPADI (fotocopy warna);

21.1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. SUPADI.

Dikembalikan kepada terdakwa SUPADI Bin SUBIARI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 18 Juni 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Gpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPADI Bin SUBIARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan tidak pernah menjabat kepala desa Tarokan nomor reg : 470/227941879/2019 tanggal 27 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUHARTONO.

2. 1 (satu) lembar surat - C Desa nomor : 2683, No. Persil 186c an. SUKIMAN;

Dikembalikan kepada saksi SUKIMAN.

3. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama SAINEM Nomor : 470/38/418.99.04/2014 tanggal 17 Juli 2014

Dikembalikan kepada saksi KISWARI.

4. 1 (satu) map bertuliskan permohonan perubahan Kartu Keluarga tanggal 12 Nopember 2019 warna hijau berisi formulir perubahan Kartu Keluarga (KK) warga negara Indonesia atas nama pemohon SUPADI, Kartu Keluarga No. 3506200601111882, Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SUPADI

5. 1 (satu) bendel riwayat perubahan Biodata Kartu Keluarga atas nama SUPADI

Dikembalikan kepada saksi DYAH RULLYANI PURNAWIRASTARI.

6. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Permohonan Pindah Antar Kabupaten/Kota Nomor : 475/181/418.79.04/2019 bertanda tangan Kepala Desa Tarokan SUPADI, SE

7. 1 (satu) Bendel Permohonan Cuti Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Tahun 2019

Dikembalikan kepada saksi SISWANTO, S.E.

8. 1 (satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tarokan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
10. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Tarokan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
11. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tarokan Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
12. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Tarokan Nomor 2 Tahun 2019 tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019
Dikembalikan kepada saksi Drs. D. SAMPURNO, M.M.
13. 1 (satu) bendel AKTA KUASA UNTUK MENJUAL NOMOR : 82 TANGGAL 30 APRIL 2019 yang di keluarkan oleh Notaris EKO SUNU JATMIKO, SH., M.Kn. alamat Jl. Imam Bonjol 42 Kediri.
14. 1 (satu) bendel AKTA KUASA UNTUK MENJUAL NOMOR : 81 TANGGAL 30 APRIL 2019 yang di keluarkan oleh Notaris EKO SUNU JATMIKO, SH., M.Kn. alamat Jl. Imam Bonjol 42 Kediri.
Dikembalikan kepada saksi MULYANINGSIH.
15. 1 (satu) Bendel salinan akta jual beli Nomor : 208/2017 tanggal 21 November 2017 yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) TISNAWATI, S.H. alamat Jin. Kilisuci Nomor 70 Kediri;
16. 1 (satu) Bendel salinan akta jual beli Nomor : 209/2017 tanggal 21 November 2017 yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) TISNAWATI, S.H. alamat Jin. Kilisuci Nomor 70 Kediri;
17. 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari Dipenduk Capil Kabupaten Kediri Nomor : 470 / 3639 / 418.23 / 2019 tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Lembar Daftar Nilai hasil evaluasi belajar tahap akhir Nasional Mumi (Danem) Sekolah Dasar Nomor : 759 / R.18 / SR-91 tanggal 11 Juni 1991 atas nama SUPADI;
19. 1 (Satu) Bendel Laporan Keterangan Kepada Masyarakat Tentang pelaksanaan APBDES 2017;
20. 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran a.n. SUPADI (fotocopy warna);
21. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. SUPADI.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPADI Bin SUBIARI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, bahwa masing-masing pada tanggal 24 Juni 2020, Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada tanggal 25 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 18 Juni 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Gpr;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2020 dan kepada Terdakwa, pada tanggal 29 Juni 2020 telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 2 Juli 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Juli 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, pada tanggal 20 Juli 2020, dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juli 2020 Nomor W14-U/6567/HK.01/7/2020 diteruskan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk disampaikan kepada Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa;

5. Memori banding tertanggal 13 Juli 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal 20 Juli 2020, dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juli 2020 Nomor W14-U/6600/HK.01/7/2020 diteruskan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk disampaikan kepada Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa;
6. Surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 25 Juni 2020 Nomor W.14.U.22/1714/HK.01/6/2020, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut karena :

- Pertimbangan hukum dan amar putusan a quo tidak tepat dan tidak benar;
- Judex factie tingkat pertama salah dalam menuliskan pasal sehingga uraian unsur-unsur dalam pertimbangan keliru yang mengakibatkan cacat formil;
- Judex factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan bertentangan dengan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa sejak tahun 2010 telah mengesahkan namanya dari Supadi menjadi Supadi Subiari Erlangga dengan upacara adat Jawa, maka hakim telah mengesampingkan atau mengabaikan keberadaan Hukum Adat dimana Hukum Adat secara Konstitusional telah diakui dan dijadikan hukum positif di Indonesia berdasarkan pasal 18 B Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- Bahwa secara Yuridis nama Terdakwa yang semula Supadi, telah mengajukan perubahan nama menjadi Supadi Subiari Erlangga yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tetap (inkracht) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 539/Pdt.P/2019/PN Gpr tanggal 14 November 2019;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim, pencantuman nama nama yang tertulis dan terbaca Supadi, SE di setiap produk administrasi yang dikeluarkan Terdakwa tidak mempunyai dasar kebenaran dan tidak mempunyai Legal Capacity baik sebagai Gelar maupun sebagai kepanjangan nama, hal ini menunjukkan pendapat tersebut masih memiliki makna Ganda dan bersifat Ambigu (tidak jelas);
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUPADI bin SUBIARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan/atau Gelar Profesi sebagaimana diatur dalam pasal 93 jo. pasal 28 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Membebaskan Terdakwa SUPADI bin SUBIARI dari segala Dakwaan, atau setidak-tidaknya Melepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan Hak Terdakwa SUPADI bin SUBIARI dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;

Atau mohon Majelis Hakim Pengadilan tinggi menjatuhkan hukum yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2019 dan juga Jaksa Penuntut Umum atas memori banding yang diterimanya dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya dengan alasan - alasan adalah sebagai berikut:

- Bahwa hukuman penjatuhan denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama sangat ringan, tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penjatuhan denda dan pidana pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa putusan penjatuhan denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama;

Menimbang, bahwa demikian pula Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum menolak dengan tegas dalil-dalil pembeding yang menyatakan Judec Faktie telah salah menuliskan pasal, sehingga uraian unsur-unsur dalam pertimbangan keliru, yang menyebabkan cacat formil;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak dengan tegas dalil-dalil Pembeding (Terdakwa), yang menyatakan Judec Factie telah keliru dalam menilai unsur-unsur pasal yang didakwakan;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor:100/Pid.Sus/2020/PN.Gpr.

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dan memori yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori Banding Jaksa Penuntut Umum terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan hukum akan pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 18 Juni 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Gpr dan bukti surat-surat dan keterangan saksi, keterangan Ahli, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta adanya kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan-pertimbangan pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan memori memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta adanya kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta adanya surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa Terdakwa telah mencantumkan dibelakang namanya ,"SE" dan gelar Sarjana Ekonomi dalam setiap penulisan namanya, namun Terdakwa bukanlah merupakan orang yang berhak atau tidak mempunyai legal capacity untuk mencantumkan gelar Sarjana Ekonomi karena Terdakwa tidak pernah mengikuti perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan tidak mempunyai Ijazah Strata I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perseorangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar advokasi dan/atau gelar profesi

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang secara jelas menyebutkan bahwa Terdakwa tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik gelar vokasi dan/atau gelar profesi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "Menggunakan" diartikan dengan memakai, mengenakan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan "gelar" adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis (Pasal 1 angka 4 Permenristek Dikti Nomor 59 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/ atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 15 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan (Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus (Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gelar Akademik, gelar Vokasi, atau gelar Profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. (Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);

Menimbang, bahwa gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dari lahir telah menggunakan nama Supadi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-270762013-0031 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Juli Tahun 2013 namun Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk perubahan nama Terdakwa dari yang semula tertulis dan terbaca Supadi menjadi Supadi Subiari Erlangga dan terhadap perubahan nama tersebut telah dikabulkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sesuai Penetapan tanggal 14 November 2019 Nomor: 539/Pdt.P/2019/PN.Gpr.;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan menggunakan gelar palsu yaitu Sarjana Ekonomi, Terdakwa tidak pernah mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi pada Universitas manapun guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan hanya merupakan lulusan SMA sederajat, namun Terdakwa berdasarkan keterangannya dipersidangkan bahwa pada saat perkara aquo disidangkan Terdakwa sedang mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi antara lain sebagai Berikut :

1. **BAMBANG SUHARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri periode 2013 – sekarang;
- Bahwa Saksi yang melaporkan perkara ini;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah terjerat kasus memalsukan dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Surat Nikah dan sekarang mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa selalu memakai gelar S.E (Sarjana Ekonomi) di setiap produk surat yang dikeluarkan desa Tarokan seperti : surat jual beli tanah pada bulan April tahun 2019, Surat Kematian, Surat C Desa, juga termasuk surat keterangan Saksi mengenai tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa sebanyak 3 kali untuk pecalonan Kepala Desa tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah tanya ke Terdakwa perihal gelar tersebut dan Terdakwa hanya tertawa saja;
- Bahwa Saksi tidak dirugikan terkait dengan surat-surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan menyebut nama Supadi, SE namun yang dirugikan adalah sosial;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MULYANINGSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Sdr. Bambang Suhartono;
- Bahwa Saksi merupakan sekretaris desa Tarokan pada tahun 1991 sampai tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena memakai gelar akademik;
- Bahwa produk yang dikeluarkan Terdakwa yang ada SE nya tidak pernah di tolak oleh pihak lain;
- Bahwa semenjak Terdakwa menjadi Kades sudah ada tulisan SE di belakang namanya;
- Bahwa menurut Saksi, SE merupakan singkatan gelar dan bukan nama karena Saksi tidak pernah melihat berkas tentang gelar sarjana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat kolom pendidikan pada kolom Terdakwa tertulis apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perubahan Kartu Keluarga an. Terdakwa, tetapi perubahan itu semua tersimpan di arsip desa;

3. **SUKIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengurus Letter C Desa dan hari itu juga langsung jadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu SE yang tertulis di Letter C Desa tersebut singkatan dari apa;
- Bahwa Saksi meminta Letter C untuk keperluan jual tanah tapi tidak laku;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa dipanggil Supadi, SE pada saat acara di Desa;

4. **KISWARI**, di bawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Kematian untuk mertua Saksi di Balai Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dan yang menjadi kepala desa adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa dipanggil dengan sebutan Supadi, SE yaitu pada waktu acara;
- Bahwa Saksi tidak tahu SE itu singkatan dari apa;

5. **KATIYEM**, di bawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Sdr. Kiswari;
- Bahwa Saksi mencari Surat kematian untuk ibu Saksi bersama sama dengan Sdr. Kiswari di Balai Desa Tarokan dan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Deda adalah Supadi, SE;
- Bahwa Saksi mencari surat kematian agar mendapatkan santunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah tanya tentang SE tersebut;
- Bahwa sepemahaman Saksi SE itu adalah Sarjana Ekonomi;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar Terdakwa dipanggil dengan pak Supadi, SE pada semua acara desa;
- Bahwa dengan Surat Kematian yang diterbitkan balai desa Tarokan, tidak ada yang telah dirugikan;

6. **SISWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kecamatan Tarokan dan diangkat sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa tupoksi Saksi adalah mengurus administrasi;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat-surat dari desa Tarokan diantaranya 1 bendel PAK dari Kepala Desa. 1 bendel permohonan cuti, 1 bendel pengantar permohonan pindah antar kabupaten

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PAK, 1 bendel cuti tahun 2019 dan 1 bendel permohonan pindah tertulis nama kepala desa Supadi, SE, dan semuanya berlaku dan bisa dijalankan
- Bahwa menurut Saksi tulisan Supadi, SE itu adalah Sarjana Ekonomi;

7. DYAH RULLYANI PURNAWIRASTARI, di bawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kantor Disdukcapil;
- Bahwa tugas umum Saksi adalah fungsi surat menyurat;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Sdr. Satirin untuk dibantu pemrosesan Kartu Keluarga an. Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah memproses permohonan perubahan Kartu Keluarga an. Terdakwa pada tanggal 12 November 2019;
- Bahwa Terdakwa mengajukan perubahan dikolom pendidikan awalnya tertulis sarjana diubah menjadi SLTA;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa seharusnya antara kolom pendidikan dengan nama harus bersesuaian contoh jika ada S.E di belakang nama maka harusnya ada Ijazah Sarjana;
- Bahwa penulisan nama Kartu Keluarga harus lengkap sesuai dengan Akta Kelahiran
- Bahwa waktu perubahan Kartu Keluarga Terdakwa yang terakhir tidak dilampirkan Akta Kelahiran tetapi hanya dilampiri ijazah saja;
- Bahwa untuk perubahan Kartu Keluarga harus ada wawancara, dan untuk permohonan perubahan Kartu Keluarga Terdakwa yang terakhir tidak ada wawancara;
- Bahwa yang bertugas mengerjakan perubahan Kartu Keluarga adalah Sdr. Trias dan Sdr. Tejo;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Kartu Keluarga An. Supadi telah terjadi sebanyak 5 kali sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan untuk melampirkan gelar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat jika kesalahan banyak terjadi di Disdukcapil;

8. **TEJO WISNU UNTORO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Sdri. Dyah Rully Purnawirastari untuk menindaklanjuti perubahan Kartu Keluarga An. Supadi;
- Bahwa permohonan perubahan Kartu Keluarga diajukan tanggal 12 Nopember 2019;
- Bahwa Saksi hanya mengurus nomor antrian saja, setelah itu berkas masuk ke Sdr. Trias sebagai operator untuk diproses;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat jika kesalahan banyak terjadi di Disdukcapil;

9. **SATIRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan perubahan Kartu Keluarga pada tanggal 11 Nopember 2019;
- Bahwa lalu Saksi datang ke Sekretariat Disdukcapil Kabupaten Kediri dan menemui stafnya Sdr. Dyah Rully Purnawirastari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi jika Terdakwa seorang Sarjana Ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak diberi surat kuasa oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa ingin menghilangkan tulisan SE karena tidak sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat jika kesalahan banyak terjadi di Disdukcapil;

10 TRIAS KRISTIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019, Saksi diberi dokumen oleh Sdr. Tejo Wisnu Untoro tentang perubahan Kartu Keluarga An. Supadi;
- Bahwa perubahan tersebut adalah perubahan Kartu Keluarga untuk penghapusan huruf S.E di belakang nama Supadi;
- Pada permohonan ada lampiran Ijazah SLTA padahal di kolom pendidikan Kartu Keluarga tertulis Sarjana, maka gelar SE nya dihapus;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk perubahan Kartu Keluarga adalah Akta Kelahiran jika untuk perubahan nama sedangkan untuk gelar adalah Ijazah;
- Bahwa jika di kolom pendidikan SLTA tetapi dibelakang nama ada S.E nya maka Kartu Keluarga itu salah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat jika kesalahan banyak terjadi di Disdukcapil;

11. MELISA TRI JAYATI, di bawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Staf di Balai Desa Tarokan di bagian ITE sejak Juni 2016;
- Bahwa tugas rutin Saksi untuk mengentry tugas administrasi
- Bahwa dalam surat yang Saksi ketik dan ditanda tangani oleh Kepala Desa ada yang tertulis Supadi, SE ada yang tertulis hanya Supadi saja;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu kalau SE dibelakang nama Terdakwa adalah kepanjangan nama;
- bahwa di komputer sudah ada format nama Terdakwa Supadi, SE;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak pernah keberatan terkait dengan adanya format dengan nama Supadi, SE;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar MC menyebut nama Supadi, SE dalam setiap acara;
- bahwa tidak pernah ada complain masyarakat atas surat-surat desa yang ada nama Supadi, SE;
- bahwa surat-surat desa yang ditanda tangani Terdakwa dengan nama Supadi, SE bisa dijalankan sesuai fungsinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. YULI PITASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff ITE di Balai Desa Tarokan sejak 16 Nopember 2018;
- Tugas pokok Saksi yaitu untuk menginput keuangan desa meliputi SPJ, Penyetoran Pajak, terkadang membantu bagian pelayanan;
- Bahwa Terdakwa bernama Supadi, tetapi kalau ketik di surat-surat tertulis Supadi, SE;
- Bahwa di Sistem ITE sudah ada format Supadi, SE, di stempel juga tertulis Supadi, SE;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ketika Sdr. Mellisa tanya kepada Terdakwa apa arti SE tersebut, dan Terdakwa menjawab SE itu singkatan nama;
- Bahwa hampir semua dokumen yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa tertulis Supadi, SE;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar disuatu acara desa lalu pembaca acara memanggil nama Supadi, SE;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti SE itu singkatan gelar atau nama;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak pernah ada komplain terhadap surat-surat yang ada tanda tangan Terdakwa dengan nama Supadi, SE dan surat tersebut dapat dijalankan sesuai fungsinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. EKO SUNU JATMIKO, yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Notaris dan kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Mulyaningsih karena pernah menghadap Saksi untuk dibuatkan Akta Kuasa untuk Menjual nomor 81 dan 82;
- Bahwa isi akta tersebut menerangkan jika Sdr. Mulyaningsih selaku pemilik tanah memberikan kuasa kepada Supadi, sarjana ekonomi untuk menjual tanah kepada pihak lain;
- Bahwa sebelum para pihak menandatangani akta tersebut, Saksi telah membacakan isi akta dan para pihak menyetujui;
- Bahwa yang menjadi dasar kenapa Saksi menulis Supadi, sarjana ekonomi adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang beratasnamakan Supadi, SE dan Kartu Keluarga atas nama SUPADI yang kolom pendidikannya tertulis Diploma IV;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat jika keterangannya tidak benar semua dan Terdakwa tidak pernah diberi kuasa oleh Sdr. Mulyaningsih;

14. TISNAWATI, yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PPAT dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Sdr. Choirul Munif karena pernah menghadap Saksi untuk dibuatkan Akta Jual Beli nomor 208/2017 dan 209/2017;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Akta Jual Beli Nomor 208/2017 tersebut yaitu pada pokoknya Sdr Choirul Munif, sarjana perikanan selaku pemilik tanah menjual tanahnya kepada tuan Supadi, sarjana ekonomi seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa isi Akta Jual Beli Nomor 209/2017 tersebut yaitu Sdr Choirul Munif sarjana perikanan selaku pemilik tanah menjual tanahnya kepada tuan Supadi, sarjana ekonomi seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum para pihak menandatangani Akta Jual Beli tersebut, Saksi membacakan terlebih dahulu isi akta tersebut dan para pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menulis nama Supadi, sarjana ekonomi yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Supadi, SE , Kartu Keluarga atas nama Supadi, SE dan juga SIM A atas nama Supadi, SE dan yang bersangkutan ketika dibacakan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi ada yang salah yaitu Saksi tidak pernah membacakan dan menyebut nama Supadi Sarjana Ekonomi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SAPTA APLIANTO, S.H., M.H., L.L.M.**, yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti saat diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Ahli Pidana sehubungan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/140/X/2019/Polres Kediri Kota, tanggal 24 Oktober 2019, tentang terjadinya dugaan tindak pidana perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan atau gelar profesi,

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7) Jo pasal 93 Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Bahwa konsep norma Pasal 28 (7) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 adalah larangan. Artinya, seseorang yang tidak berhak, atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang ini adalah dilarang mencantumkan gelar akademik. Jika ada pihak atau terdapat seseorang yang mencantumkan gelar akademik atau menggunakan gelar akademik tanpa hak, maka oleh Undang-undang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
- Bahwa adapun unsur dari Pasal 28 (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah; “tanpa hak mencantumkan gelar akademik”. Pengertian tanpa hak adalah; dimana seseorang tidak mempunyai dasar kebenaran, atau seseorang tidak mempunyai legal capacity untuk menggunakan gelar dimaksud karena tidak memenuhi syarat Undang- undang. Selanjutnya, oleh ketentuan Pasal 93 undang-undang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- Bahwa ketentuan Pasal 28 (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan delik yang dirumuskan secara formil, artinya fase perbuatan pidana dianggap telah terjadi ketika perbuatan menggunakan gelar akademik telah dilakukan. Sesuai dengan redaksi Pasal tersebut, dalam hal perbuatan penggunaan atau menggunakan gelar akademik tidak diisyaratkan kerugian akibat penggunaannya. Sehingga cukup seseorang menggunakan gelar akademik, dan gelar tersebut digunakan tanpa hak karena tidak sesuai dengan prosedur, maka seseorang telah dapat dinyatakan memenuhi unsur delik dalam Pasal 28 (7) Jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, substansi larangan atau perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 (7) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah; “tanpa hak menggunakan gelar akademik”. Fase tanpa hak adalah, dimana seseorang telah menggunakan gelar akademik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut; misalnya tidak pernah menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi, namun pada faktanya mencantumkan gelar Sarjana Ekonomi, S.E dibelakangi namanya. Sebagaimana telah di jelaskan di atas, bahwa delik dalam Pasal tersebut dirumuskan secara formil. Yang membawa konsekuensi pada pemenuhannya delik tersebut ketika seseorang telah menggunakan delik tersebut. Adapun fase menggunakan yang dimaksud disini adalah; mencantumkan gelar akademik tanpa hak atau tanpa kebenaran. Tidaklah dipersoalkan akibat kerugian dari pencantuman gelar tersebut mana kala unsur Pasal tersebut dirumuskan secara formil. Cukup dapatnya dibuktikan perbuatan atau fakta pencantuman gelar akademik yang ternyata secara yuridis tidak benar, atau tanpa hak;
- Bahwa pada perkara di atas sebagaimana fakta dan kronologi. Bahwa secara faktual, dan data terlampir mencantumkan huruf "SE" di belakang namanya, yang seolah-olah menimbulkan kesan awam atau kesan yang menurut pandangan umum itu adalah gelar akademik "SE", atau Sarjana Ekonomi
- Bahwa apapun alasan daripada terlapor yang memang itu adalah hak hukum terlapor, akan tetapi pencantuman huruf "SE" dibelakang namanya dapat menimbulkan kesan yang merujuk ke gelar akademik Sarjana Ekonomi;
- Bahwa secara normatif, substansi larangan dalam Pasal 28 (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tidak mensyaratkan unsur “dengan sengaja, atau dengan maksud”. Manakala syarat penghukuman atau

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban hukum dalam Pasal tersebut cukuplah adanya penggunaan, yang berarti pencantuman gelar akademik yang tanpa hak, atau tanpa kebenaran;

- Bahwa pada saat gelar akademik telah digunakan tanpa hak, maka pada fase itulah perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam kacamata hukum pidana telah terjadi.

2. **PUJI KARYANTO, S.S., M.Hum.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan sekarang ini kondisi kesehatan Ahli sehat baik pendengaran, penglihatan maupun kejiwaan dan Ahli bersedia untuk diperiksa* dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli mengerti saat diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Ahli Budaya sehubungan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/140/X/2ilMJolres Kediri Kota, tanggal 24 Oktober 2019, tentang terjadinya dugaan tindak pidana perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan atau gelar profesi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7) Jo pasal 93 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Bahwa penulisan singkatan S.E. di belakang nama seseorang bisa bermakna ganda. Pertama, gelar kesarjanaan yang dimiliki oleh seseorang yakni singkatan S.E. merupakan kependekan dari gelar Sarjana Ekonomi. Pemaknaan demikian jika dalam penulisannya sesuai dengan PUEBI (pedoman umum ejaan bahasa Indonesia) setelah nama, diberi tanda koma. Kedua, singkatan S.E. bisa jadi merupakan kependekan nama seseorang. Aturan penulisannya tidak memerlukan tanda koma (,) karena singkatan tersebut merupakan bagian terintegrasi dari nama yang sudah ditulis sebelumnya

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dan alasan Ahli berpendapat bahwa terhadap huruf dibelakang nama Supadi ada koma (,) sama tulisan SE tersebut merupakan penulisan "Gelar Akademik" dan bukan merupakan penulisan "Singkatan Nama" adalah:

- Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD)
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 Nomor 0196/1975 tentang berlakunya "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan" dan " Pedoman Umum Pembentukan Istilah"
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan yang berlaku sejak 31 Juli 2009
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 26 November 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ;
- Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Kemenkumham Nomor 1788 Tahun 2015 tentang Permedikbud Nomor 50 Tahun 2015, khususnya tentang "Tanda Baca" pada huruf B nomor 10 yang mengatur penggunaan tanda koma (,) yang mengatakan bahwa tanda koma (,) dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga sehingga berbeda makna penulisan Siti Khadijah, M.A. (gelar akademik) dengan Siti Khadijah M.A. (Siti Khadijah Mas Agung/singkatan nama orang)

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jika memang merupakan singkatan nama diri penulisan ejaan yang benar menurut aturan kebahasaan adalah SUPADI S.E
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tata cara dan mekanisme untuk penulisan dan atau singkatan dan atau penempatan yang benar terhadap nama seseorang yang ada singkatan baik singkatan nama, singkatan leluhur keluarga, marga, kasta, dan lain sebagainya sehingga dapat dibedakan terhadap tulisan, baik didepan maupun dibelakang nama seseorang yang menunjukkan bahwa singkatan tersebut bukan merupakan gelar akademik adalah dengan cara menuliskan singkatan nama tersebut secara langsung tanpa diberi tanda koma sebagai petunjuk bagi pembaca; bahwa singkatan tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dengan kata sebelumnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Jika menuliskan huruf/tulisan "SE" di belakang tanda koma padahal yang dimaksudkan adalah singkatan nama diri panjangnya jelas hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan tata tulis nama dan gelar yang diatur dalam pedoman Ejaan Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang menyempurnakan EYD;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri selama 2 periode yaitu yang pertama 2013 – 2019 dan yang kedua 2019 – 2025;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa, Terdakwa telah menggunakan nama Supadi, SE dalam produk administrasi seperti Surat Pengantar, Surat Keterangan, LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa), LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) ABDES;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Supadi, SE itu sudah sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa sejarah nama Terdakwa kenapa Supadi, SE adalah dari lahir awalnya nama Terdakwa adalah Gunadi, kemudian karena sakit-sakitan lalu diganti dengan Supadi SE, jadi peristiwa penggantian nama itu pada tahun 2010 karena ekonomi Terdakwa tidak karu-karuan, setelah Terdakwa konsultasikan ke Guru Spiritualnya, lalu Terdakwa diminta untuk menambah nama dibelakang Terdakwa dengan Subiari Erlangga, maka Terdakwa minta diruwat lalu ditambahi Supadi, SE, itu adalah singkatan dari Subiari Erlangga, Subiari itu diambil dari nama bapak Terdakwa;
- Bahwa 2 orang pegawai ITE Desa Tarokan yang tidak mengetahui kepanjangan nama Terdakwa karena 2 orang tersebut baru masuk tahun 2016;
- Bahwa Saksi Sekdes seharusnya tahu nama panjang Terdakwa, tetapi jika dipersidangan Sekdes mengatakan tidak tahu, karena posisi Sekdes sebagai Pelapor;
- Bahwa proses pembuatan kuasa menjual dari Sdr. Bambang Suhartono dan Mulyaningsih sebagaimana Akta Kuasa Menjual Nomor 81 dan 82 dari Notaris Eko Sunu Sujatmiko yang terdapat nama Supadi Sarjana Ekonomi itu Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah menerima kuasa menjual dari Bambang Suhartono dan Mulyaningsih;
- Bahwa tidak pernah terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Bambang Suhartono dan Mulyaningsih dihadapan Notaris Eko Sunu Sujatmiko untuk proses kuasa menjual;
- Bahwa mengenai adanya tanda tangan dari Terdakwa di akta akta tersebut dikarenakan Notaris yang datang ke rumah Terdakwa dan terkadang ke kantor desa membawa berkas kuasa menjual dari masyarakat yang lain dan Terdakwa hanya tinggal tanda tangan;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat membaca Akta tersebut karena terlalu banyak, karena semua warga Desa Tarokan yang ingin menjual tanahnya ke Gudang Garam dikuasakan kepada Terdakwa;
- Bahwa betul itu adalah tanda tangan Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu jika itu merupakan Akta Kuasa Menjual dari Sdr. Bambang Suhartono dan Mulyaningsih;
- Bahwa tidak pernah ada proses pembacaan pada Akta dari Notaris Eko Sunu;
- Bahwa pada waktu tanda tangan Terdakwa tidak mengetahui jika dalam Akta tertulis Supadi Sarjana Ekonomi;
- Bahwa untuk proses Akta Jual Beli tanah di Notaris Tisnawati, S.H. adalah Akta Jual Beli tanah dengan Choirul Munif, akan tetapi untuk pengurusan berkas-berkas semua oleh Sdr. Choril Munif sedangkan Terdakwa hanya tanda tangan saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa tanda tangani Akta tersebut tidak pernah dibacakan hanya menerangkan pokok-pokoknya saja dan penandatanganan tersebut dilakukan di kantor Notaris Tisnawati,
- Bahwa dalam Akta Jual Beli tersebut Terdakwa sebagai pihak pembeli;
- Bahwa Notaris Tisnawati sama sekali tidak pernah menyebut atau membacakan nama Terdakwa sebagai Supadi Sarjana Ekonomi;
- Bahwa Terdakwa pernah merubah nama pada Kartu Keluarga sebanyak 5 kali, yang pertama terjadi sekitar bulan Oktober 2012 dari nama Supadi menjadi Supadi, SE yang kedua kembali lagi menjadi hanya Supadi namun dalam kolom pendidikan sudah tertulis Diploma, bahwa untuk yang ketiga malah menjadi Supadi, SE dan dalam kolom pendidikan tertulis Diploma sampai kemudian dirubah lagi sampai benar yaitu An. Supadi dan kolom pendidikan SLTA;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengajukan penggantian nama ke Pengadilan karena takut akan memakan waktu lama;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah mengajukan perubahan nama ke Pengadilan pada bulan November tahun 2019, untuk menjelaskan kalau SE di belakang nama Terdakwa adalah Subiari Erlangga;
- Bahwa dalam setiap acara di desa, Terdakwa tidak selalu dipanggil Supadi Sarjana Ekonomi, hanya kadang kadang, dan jika MC memanggil Terdakwa dengan demikian selalu ditegur oleh Terdakwa;
- Bahwa tulisan SE di belakang nama Terdakwa yang tertera pada surat-surat adalah singkatan nama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kuliah Sarjana Ekonomi dan tidak pernah mengatakan pada siapapun jika Terdakwa adalah Sarjana Ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dalam proses di Notaris Eko Sunu, Terdakwa menggunakan dokumen Kartu Keluarga yang mana;
- Bahwa untuk tanda tangan Akta Kuasa Untuk Menjual tersebut Terdakwa sama sekali tidak pernah datang menghadap ke Notaris Eko Sunu;
- Bahwa pada saat proses pergantian nama Terdakwa tahun 2010 itu sudah dilakukan secara adat sebagaimana layaknya dikampung, yaitu diadakan selamatan, ada tumpengnya dan dengan mengundang Pak Kyai, dihadiri para tetangga dan semua yang hadir ikut menyaksikannya, saat itu ayah Terdakwa mengesahkan nama Terdakwa dari Supadi menjadi Supadi Subiari Erlangga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait dengan SE yang tertera di surat-surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa; dan surat-surat tersebut tetap berlaku;
- Bahwa selama pengajuan perubahan Kartu Keluarga Terdakwa tidak pernah melampirkan ijazah sarjana, karena Terdakwa bukan sarjana, maka yang Terdakwa lampirkan adalah selalu Ijazah SLTA;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kuliah tetapi baru sekarang Terdakwa kuliah di Fakultas Hukum yang saat ini masih semester IV;
- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa telah menggunakan nama Supadi, SE;
- Bahwa Terdakwa juga mengajukan perubahan KTP-EL (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dari nama Supadi, SE menjadi Supadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengenali Surat Keterangan Nomor 470/3639/418.23/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri bahwa pada nama Terdakwa tertulis Supadi, S.E. nya dan yang mengajukan permohonan terhadap surat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selama proses pembuatan Akta di Notaris Eko Sunu dokumen yang diminta adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Buku Nikah sedangkan proses di Notaris Tisnawati dokumen yang diminta adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM dan Kartu Keluarga namun Terdakwa tidak tahu Kartu Keluarga yang mana;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan nama Supadi, SE adalah agar Terdakwa bisa sukses;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nama Supadi, SE pada Surat Kuasa pada Penasehat Hukum Terdakwa adalah karena Terdakwa lalai dan tidak membaca dulu sebelumnya;
- Bahwa meskipun sudah ada penetapan dari pengadilan terkait perubahan nama Terdakwa namun terdapat warga yang mempermasalahkannya biasanya terkait dengan masalah pemilihan kepala desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan pembatalan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 81 dan Nomor 82;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Humnya telah mengajukan saksi ahli yang mana ketiga ahli tersebut telah memberikan

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dipersidangan di bawah sumpah, yaitu masing-masing sebagai berikut:

1. **Dr. IWAN PERMADI, S.H., M.Hum.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang kenotariatan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2011 sebagai Ketua Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2014/2015 sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2018 sampai dengan sekarang Wakil Dekan bidang Vokasi dan selama 11 tahun Ahli merupakan Anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Malang yang bertugas melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris;
- Bahwa Majelis Pengawas Notaris Adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan para Notaris, itu diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, jadi tugas Saksi melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap notaris;
- Bahwa Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuat Surat / Akta Otentik, membuat Akta Perjanjian, produknya di namakan Akta Notaris;
- Bahwa Akta Notaris diatur dalam Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Ayat (7) disebutkan akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, jadi bentuk dan tata caranya sudah diatur menurut Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris adalah pejabat sehingga harus disumpah; Sumpah Notaris diatur dalam Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (2) “...Bahwa Notaris akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak, dst nya...”
- Bahwa sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris selama menjalankan tugas Pengawasan Notaris memang terdapat beberapa kelalaian Notaris yaitu tidak dijalkannya aturan-aturan yang ada , adapun kelalaian yang paling banyak dilakukan oleh Notaris adalah
 1. Kelalaian membacakan Akta dihadapan klien atau para Penghadap;
 2. Notaris kadang-kadang tidak teliti, sering terjadi Notaris tidak menghadirkan para Penghadap sehingga Notaris tidak bisa mengkonfrotir para pihak, menyangkut identitasnya, kadang tanda tanganya, apakah sudah betul namanya, alamatnya, Dll, kalau tidak menghadap sesuai amanah dan kewajibannya dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf a dan inilah yang paling sering menjadi kesalahan Notaris;
- Bahwa untuk membuktikan apakah para Saksi benar benar menghadap Notaris pada tanggal Akta tersebut dibacakan adalah Notaris harus punya rekaman Kalau Notaris Punya Rekaman maka Notaris tersebut akan bebas dari sanksi yang akan di jatuhkan oleh majelis Pengawas ini pembuktiannya terbalik jadi Notaris itu harus punya bukti kalau Notaris tersebut sudah melaksanakan sesuai dengan pasal 16 huruf m Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014, jadi Notaris itu tidak bisa berprasangka dan berpendapat saja;
- Bahwa jika Notaris tidak bisa membuktikan jika para pihak benar benar menghadap pada saat itu, maka patut diduga Notaris tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai amanah undang-undang Pasal 16 ayat (1) huruf M, akibatnya Notaris tersebut bisa dikenakan sanksi;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi "Akta Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang -Undang ini." Jadi seorang Notaris didalam Tugasnya membuat Akta yang bentuk dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tidak Boleh Tidak. Junto di dalam Pasal 38 ayat 3 yaitu Badan Akta Memuat Nama Lengkap maka Seorang Notaris tidak boleh menambahkan apapun selain nama lengkap.
- Bahwa dalam Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi dijelaskan bahwa suatu perbuatan hukum itu harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh tidak. Maka apabila seorang Notaris di dalam membuat suatu Akta Autentik didalam badan akta berkaitan Nama Lengkap ditambah dengan sesuatu apapun berarti secara Normatif Notaris tersebut tidak melaksanakan Perintah di dalam pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, karena pasal tersebut memerintahkan dalam Penulisan Nama hanya Nama Lengkap tidak ada Embel-Embel apapun;
Maka apabila Notaris tidak melaksanakan Amanah Undang-Undang itu berarti ada satu kesalahan, berarti Notaris tersebut tidak melaksanakan Perintah Undang-Undang.
- Bahwa apabila seorang Notaris yang membuat kesalahan maka penghadap tidak bisa disalahkan, justru pihak yang dirugikan diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menuntut mengganti biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak Notaris;
- Bahwa Para Penghadap tidak bisa dipersalahkan karena itu adalah murni kesalahan Notaris, yang tidak menjalankan amanah Undang-undang,

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika ada gugatan terhadap akta notaris tersebut maka Para Penghadap yang dalam hal ini sebagai penjual dan pembeli tidak bisa disalahkan, bahkan malah tidak bisa digugat;

- Bahwa pembatalan akta itu tidak bisa dilakukan secara sepihak tetapi jika ada pembatalan maka dia harus yang membuat akta dan para pihak;
- Bahwa apabila ada pihak yang merasa tidak menghadap tetapi pihak tersebut mendapat salinan akta notaris maka ia dapat memberikan tanggapan / mengajukan pendapat kepada notaris, ini lazim di masyarakat, Jadi misalnya ada seseorang yang tidak menghadap, tetapi mendapat salinan padahal dia tidak dibacakan, tidak di konfrontir, maka itu artinya patut diduga kuat bahwa pembuatan akta tersebut tidak dihadap notaris;
- Bahwa konsekuensi hukum terhadap akta di bawah tangan adalah akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa sepanjang tidak ada pihak yang menyangkal maka akta tersebut tetap sah;
- Bahwa, Notaris berkewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dan penghadap juga diberi kesempatan untuk membaca;
- Bahwa Akta Otentik itu tidak perlu diparaf pada setiap halamannya, yang perlu diparaf adalah jika terjadi kesalahan saja (renvoi);
- Bahwa menurut kelaziman jika para pihak telah membubuhkan paraf di setiap halaman dan tanda tangan di halaman paling belakang, maka paraf tersebut sebagai tanda persetujuan para pihak;
- Bahwa cara Notaris memberi kesempatan kepada penghadap untuk membaca adalah dengan bertanya "sudah mengerti atau belum?" Kalau belum disuruh membaca lagi dan kemudian para penghadap dan saksi-saksi tanda tangan akta pada saat itu juga, diruangan itu juga dalam **satu**

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forum tidak terpisah, sebab kalau tidak demikian, maka akta tersebut tidak syah;

- Bahwa jika dalam suatu Akta Otentik mencantumkan gelar dibelakang nama penghadap, maka akta tersebut masih sah dan berlaku akan tetapi menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa tidak ada kewajiban Notaris untuk menyertakan gelar namanya;
- Bahwa seorang notaris harus jujur, amanah dan teliti dalam membuat akta, seperti ketika penghadap mengaku mempunyai gelar, maka Notaris harus menanyakan ijazahnya;
- Bahwa apabila dari tahun 2007 sampai sekarang tidak ada yang menyangkal Akta Otentik tersebut maka terdapat 2 (dua) kemungkinan, Para Penghadap menyadari, atau Para Penghadap tidak tahu,
- Bahwa apabila penghadap bukan Sarjana Ekonomi, tetapi di akta ditulis Sarjana Ekonomi, maka sudah jelas bahwa Notaris tersebut tidak seksama, tidak cermat dan tidak teliti dan terlalu gegabah untuk menuliskan suatu perbuatan hukum;
- Bahwa Notaris wajib menjelaskan terkait Penulisan nama lengkap para penghadap yang tulis di dalam badan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, apabila ada para penghadap tetap ngotot ingin mencantumkan Gelar Akademik maka Notaris berhak menanyakan terkait dokumen Ijazah yang menunjukkan bahwa Para penghadap mempunyai Gelar Akademik, serta meminta para penghadap tersebut untuk membuat **Surat Pernyataan** bahwa inisiatif pencantuman Gelar Akademik tersebut berasal dari penghadap, karena kalau sudah membuat surat pernyataan tersebut maka dalam hal ini Notaris tidak bisa dipersalahkan. Namun apabila yang mencantumkan Gelar Akademik tersebut adalah Pihak Notaris tanpa melihat dokumen Ijazah Sarjana para penghadap maka jelas ini **Murni**

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan Notaris karena tidak seksama, tidak cermat, bertentangan dengan Prinsip kehati-hatian dan melanggar Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, ini konsekuensinya akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan notaris dalam hal ini patut diduga telah melakukan kesalahan;

- Bahwa jika para penghadap sadar dan mengetahui jika namanya yang di tulis di akta itu adalah salah maka penghadap itu telah melakukan penipuan;
- Bahwa cara penulisan nama di badan akta dan penulisan nama di kolom tanda tangan harus sama misalnya dibadan akta tertulis Mellina Nawang Wulan Sarjana Hukum Magister Hukum, maka di belakang yaitu di tempat tanda tangan harus di tulis sama Mellina Nawang Wulan Sarjana Hukum Magister Hukum tanpa tanda koma;
- Bahwa dasar penulisan nama pada akta notaris harus cocok dan disesuaikan dengan identitas penghadap (KTP, Kartu Keluarga, Akta, Dll);
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan paham atas pendapat Ahli tersebut;

2. **Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Dosen tetap di Universitas Bhayangkara Surabaya mulai tahun 1987 s/d sekarang, selama kurang lebih 30 tahun Ahli mengajar Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam perjalanan profesi Ahli sudah menulis 5 (lima) buku yang berjudul: a. Tindak Pidana Perbankan; b. Sistem sanksi dalam Hukum Pidana; c. Etika dalam Peradilan Pidana; d. Kejahatan Korupsi dalam perspektif Hukum pidana Formil dan Materiil; e Perkembangan hukum Pidana formil dari masa kemasa yang ini masih dalam proses cetak;
- Bahwa landasan dari proses Peradilan Pidana (criminal Justice System) memang berbeda dengan prosedur peradilan hukum lain misalnya

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 1003/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perdata, Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagainya, hukum pidana disini diatur secara ketat yang tercermin atau terkandung didalam pasal 1 ayat 1 KUHP, jadi mengandung azas yang sangat fundamental yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar dalam proses peradilan pidana. Yaitu yang pertama adalah Azas Legalitas Formal kemudian Lex Certa, Azas Lex Temporis Delicty dan Azas non retroaktif. 4 azas fundamental ini tidak bisa dilanggar didalam proses Peradilan Pidana, Lex Certa itu artinya bahwa rumusan delik dalam suatu undang -undang pidana itu tidak boleh bersifat bias, jadi harus bersifat ketat, tegas dan jelas. Sehingga masing - masing penegak hukum memberikan pengertian yang berbeda hal ini harus dihindarkan, itulah 4 azas yang paling fundamental;

- Bahwa konsekuensi dari Dakwaan Tunggal adalah hanya membuktikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa itu benar – benar telah memenuhi unsur – unsur delik satu dakwaan tersebut;
- Bahwa di dalam menerapkan suatu pasal atau suatu rumusan delik dalam Undang-Undang pidana itu harus cermat dan hati-hati, cara menerapkannya itu harus dilihat dulu apakah itu masuk dalam rumpun Hukum pidana Umum (General Penal Law), Hukum Pidana Khusus (Spesial Penal Law), atau masuk pada rumpun Hukum Pidana Administrasi (Administratif Penal Law).
- Bahwa karena berbeda-beda untuk menerapkan pasal yang dilanggar apakah itu Masuk Hukum Pidana Umum dalam hal ini KUHP, atau masuk pada Hukum Pidana Khusus seperti tindak pidana Korupsi misalnya atau tindak Pidana Ekonomi ataukah dengan menerapkan Administratif Penal Law/ Hukum Pidana Administrasi, sebab banyak sekali peraturan Perundang-Undangan Pidana di luar KUHP yang masuk pada Rumpun Hukum Pidana Administrasi (Administratif Penal Law).

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya Undang - Undang itu hanya merupakan peraturan yang bersifat Administrasi, sehingga system sanksinya akan diterapkan administrasi atau system sanksi administrasi, tetapi ada norma-norma tertentu yang dikhawatirkan oleh pembentuk Undang-Undang itu apabila tidak dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat. Karena itu dibuatlah aturan-aturan tertentu dalam hukum pidana administrasi terkait ketentuan pidananya.
- Bahwa dalam Hukum Pidana Administrasi harus menginterpretasikan dalam setiap delik itu dengan menggunakan macam - macam Interpretasi dalam hukum pidana., hukum pidana administrasi itu harus menggunakan penafsiran sistematis (*Systematical Interpretation*), artinya pasal - pasal yang satu dengan pasal lainnya itu pasti ada hubungannya oleh karena itu tentu harus dipahami dengan baik dan benar, supaya mengimplementasikan pasal tersebut bisa dengan baik dan benar serta tidak salah.
- Bahwa jika dalam pasal 28 ayat 7 yang berbunyi “ Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan / atau gelar profesi.” Jika berangkat dari pasal tersebut seolah-olah sederhana, tetapi tidak sesederhana itu ketika ingin menerapkan pasal tersebut. Pasal tersebut harus dikaitkan secara sistematis dengan ayat di atasnya, harus dilihat dan dicermati ayat sebelumnya yang tidak dirumuskan sebagai delik karena ayat sebelumnya itu bersifat definisi atau ada batasan arti supaya hukum pidana itu pengertiannya tidak kemana-mana dan tidak bias, dan bisa juga ditambahkan penafsiran Teologis atau penafsiran Historis;
- Bahwa Ahli menegaskan orang menggunakan gelar akademik kalau dia tidak pernah kuliah maka bukanlah suatu perbuatan tindak pidana tetapi orang tersebut berbohong atau hanya kepalsuan, perbuatan kebohongan atau perbuatan kepalsuan itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana, mungkin

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi sanksi social, terkecuali kebohongan itu memenuhi unsur delik penipuan;
- Bahwa untuk membuktikan dalam Pasal 28 ayat (7) termasuk dalam delik formil atau materiil serta bagaimana pembuktiannya maka harus difahami dulu apa itu Delik Formil dan Delik Materiil, delik formil itu adalah perbuatannya yang dilarang yang hendak dipidana tetapi kalau delik materiil itu adalah akibat yang timbul dari perbuatan itu yang akan dipidana, maka hal ini harus dilihat dengan cermat kalau dalam rumusan delik itu hanya melarang suatu perbuatan maka yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan formil Terdakwa sudah sesuai, relevan, dan sudah memenuhi unsur-unsur delik yang dilarang tadi, begitu cara pembuktiannya, tapi kalau delik materiil apakah perbuatan materiil Terdakwa ini sudah terjadi akibat perbuatan yang dilarang itu, misalnya Pembunuhan, pembunuhan itu akibat yang dilarang adalah hilangnya nyawa orang. Kalau orang menembak tetapi tidak hilang nyawa orang apakah bisa dikenakan 338 KUHP itu delik materiil, karena akibatnya yang dilarang belum terjadi maka tidak bisa dikenakan Pasal 338 KUHP, berbeda lagi contohnya dalam pasal 28 ayat 7, harus dilihat dulu apakah perbuatannya yang dilarang atautkah akibat dari perbuatan itu yang dilarang, itu saja pembuktiannya. Hanya saja karena ini merupakan hukum pidana administrasi maka harus cermat dan hati-hati didalam menerapkan, dan harus sistematis dan harus dilihat ayat sebelumnya, tidak bisa pasal tersebut berdiri sendiri karena masuk rumpun hukum pidana administrasi;
 - Bahwa jika melihat rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Interpretasi yang paling tepat digunakan untuk Terdakwa adalah Interpretasi Sistematis, kemudian Penafsiran Gramatikal, baru Penafsiran Teologis dan Penafsiran Historis;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap delik itu pasti ada kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dalam delik Undang-Undang Dikti kepentingan Hukum yang hendak dilindungi adalah penggunaan gelar akademik itu yang memang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang benar - benar memenuhi syarat atau mempunyai hak untuk memberikan gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi, ketika Perguruan Tinggi itu tidak punya hak memberikan gelar lalu ada mahasiswanya yang kuliah disitu kemudian dia menggunakan Gelar itulah yang kena pasal tersebut.
- Bahwa kaitanya dengan pasal 28 ayat 7 bahwa hukum pidana administrasi cara menginterpretasikan harus menggunakan Interpretasi sistimatis (Penafsiran Sistematis). Dan harus memakai Ilmu serta pemahaman yang mendalam;
- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi maka dalam menetapkan seorang menjadi Tersangka, maka seorang penyidik harus mempunyai minimal 2 alat bukti yang sah;
- Bahwa alat bukti yang sah itu yang pertama harus valid, soal validitas soal keabsahan, alat bukti itu diperoleh kapan, alat bukti itu bagaimana cara memperolehnya, itu adalah soal validitas. Yang kedua alat bukti itu harus relevan dengan unsur - unsur suatu delik yang dipersangkakan kalau alat bukti itu tidak relevan maka itu tidak sah, ketika alat bukti yang sah itu tidak memenuhi kriteri dua tadi maka bisa di upayakan Praperadilan, makanya Praperadilan itu menguji keabsahan, menguji relevansi 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam rumusan ketentuan Pidana Pasal 93 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menganut maksimum khusus tidak ada minimum Khusus, dalam hal ini Majelis Hakim diberi kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan, tingkat pertanggung jawaban pidananya sesuai dengan fakta

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dalam persidangan dari 1 (satu) hari sampai 10 (sepuluh) tahun itu kewenangan Majelis Hakim, atau denda saja, boleh itu karena ketentuan pidana dalam pasal tersebut Kumulatif dan/atau Alternatif.

- Bahwa yang dimaksud dengan keyakinan hakim itu merupakan syarat mutlak seorang hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
- Bahwa penggunaan gelar dibelakang nama Terdakwa itu tidak bisa dipidana;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pernyataan jika Terdakwa cukup paham atas pendapat ahli;

3. **ANDIK YULIANTO, S.S., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Analisis Wacana pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Surabaya;
- Bahwa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015 mengatur cara penulisan baik yang disebut tanda baca, kemudian penerapan, salah satu contoh kalau menulis asing maka dimiringkan, ada juga yang ditekankan, kalau menulis kata yang penting maka ditebalkan, kemudian ada huruf yang dikapitalkan, singkatan, atau kependekan misalnya D.P.R (Dewan Perwakilan Rakyat), maka bagaimana cara menyingkatnya atau kependekannya yaitu diawali dengan huruf D kemudian P dan R, nah apa tanda bacanya itu lain maka tidak kalau memakai tanda baca, misalnya kalau tanda berhenti kalimat diberi tanda titik (.) kalau memisahkan sesuatu misalnya saya menyukai buah pepaya, pisang, maka antara pepaya dan pisang itu diberi tanda (,) sebagai fungsi pembeda tanda.
- Bahwa penggunaan tanda koma dan titik dalam penulisan gelar yang benar berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 adalah Tanda

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma berfungsi untuk memisahkan bagian satu dengan yang lain, itu adalah pengertian secara umum, sedangkan berkaitan dengan gelar, tanda koma dipakai diantara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga;

- Bahwa untuk menulis Sarjana Ekonomi maka penulisannya yaitu contoh Andik, S.E, jadi Andik koma spasi S titik E titik;
- Bahwa penulisan SUPADI, SE berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 bukan merupakan penulisan gelar akademik karena tidak menyertakan tanda titik dalam tiap huruf singkatan;
- Bahwa jika dalam Kartu Keluarga tertulis nama tanpa gelar akan tetapi di kolom pendidikan tertulis S1 maka dapat diartikan Kartu Keluarga tersebut dikolom nama menunjukkan nama seseorang sedangkan dikolom pendidikan itu menunjukkan pendidikan yang dicapai tepatnya adalah pendidikan terakhir, maka kolom nama dan kolom pendidikan seharusnya sebanding, maksudnya kalau disitu disebut Sarjana maka lazimnya kalau orang tersebut memperoleh pendidikan Sarjana misalnya ya harus ditulis gelarnya tersebut pada kolom nama, tetapi permasalahannya disitu ternyata dikolom nama hanya ditulis nama saja, jadi kalau seseorang itu memang mempunyai pendidikan sarjana ya namanya harus menyesuaikan pendidikannya apa, disitu misalnya S1, S2 atau S3, jadi kesimpulannya kalau terdapat gelar maka nama dan gelar tersebut harus melekat atau sebanding;
- Bahwa menanggapi Ahli Hukum Pidana dari Penuntut Umum yang keterangannya dibacakan di persidangan "...Bahwa apapun alasan dari Terlapor, akan tetapi pencantuman huruf SE dibelakang namanya, dapat menimbulkan kesan yang merujuk ke gelar akademik Sarjana Ekonomi...", hal itu hanya merupakan kesan dan kesan itu sebagai kesimpulan

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara maka perlu didukung oleh data-data yang menunjukkan bahwa itu sebenarnya, maka disini perlu pendalaman lagi tentang apakah itu kesan atau fakta untuk mengetahui bahwa SE itu gelar atau bukan, tetapi kalau sesuai aturan gelar maka penulisannya adalah “Supadi, S.E.” (Supadi koma spasi S titik E titik);

- Bahwa menanggapi pendapat ahli dari Penuntut Umum “...Penulisan singkatan SE dibelakang nama seseorang itu bermakna ganda...” Makna ganda itu dalam bahasa bisa disebut ambigu, dalam kaitannya dengan gelar SE, maka cara penulisan gelar yang benar adalah S.E. (S titik E titik) itu sesuai peraturan PUEBI dan EYD;
- Bahwa jika terdapat penulisan Supadi, SE (Supadi koma SE) tanpa titik dan dikaitkan dengan adanya penetapan perubahan nama dari Supadi menjadi Supadi Subiari Erlangga maka menurut PUEBI dan EYD mengenai aturan singkatan nama itu tidak disertai dengan tanda koma (,) singkatan itu sendiri tidak hanya dibelakang tetapi bisa juga didepan misalnya Ach. Ifan adalah Achmad Ifan, WR Supratman, maka kalau mengacu ketentuan yang berlaku maka SE nya dibelakang nama Supadi tersebut kemungkinan adalah singkatan dari Subiari Erlangga kalau ternyata itu bukan gelar, jadi SE disini juga bisa menyerupai gelar;
- Bahwa arti nama lengkap menurut Ahli adalah Dimulai dari arti lengkap bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap itu artinya untuk tidak ada yang tertinggal, kemudian lengkap itu menyeluruh, jadi kalau nama seseorang itu ABC misalnya, maka ABC harus disertakan seluruhnya tidak ada yang ditinggal, tidak bisa misalnya AB atau BC jadi adalah nama yang disandang seseorang itu dinamakan nama lengkap;
- Bahwa contoh penulisan gelar yang benar adalah Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. ;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika contoh penulisan gelar Guntur Pambudi Wijaya, SH. Itu mirip gelar tapi belum tentu gelar;
- Bahwa jika Guntur SH merupakan singkatan
- Bahwa belum tentu huruf yang dibelakang tanda koma itu pasti gelar;
- Menurut ketentuan PEUBI dan EYD singkatan nama itu bisa didepan juga dibelakang, jika nama Supadi Subiari Erlangga itu disingkat yang belakang (Subiari Erlangga) nya, maka penulisan yang benar adalah Supadi S.E. (Supadi tanpa koma S titik E titik);
- Bahwa jika ada orang kemudian mempunyai kesan bermakna ganda terhadap cara penulisan gelar maupun singkatan nama, maka tidak bisa dipersalahkan karena untuk memastikan harus dicari fakta-fakta yang sebenarnya apakah itu nama atau gelar;
- Kalau tulisan Supadi SE (tanpa koma) itu jelas SE adalah singkatan nama, tetapi untuk tulisan Supadi, SE (ada koma) maka itu lebih berkesan sebagai gelar, tetapi itu cara penulisannya salah atau tidak tepat;
- Bahwa terhadap keterangan dari Ahli, Terdakwa menyatakan cukup jelas atas pendapat ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, keterangan yang satu dengan yang lainnya, serta keterangan Terdakwa maupun keterangan ahli, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat diantara para Saksi tidak satu pun yang memastikan bilamana Terdakwa secara formil pernah kuliah di Fakultas Ekonomi sehingga memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dan juga Saksi-saksi berasumsi serta menduga di belakang nama Terdakwa, tertulis kata ,"SE," dimaksudkan kepanjangan nama Terdakwa SUPADI SUBIARI ERLANGGA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan ,"SE," dimaksudkan sebagai Sarjana Ekonomi, juga dari seluruh

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui dari universitas mana yang dipakai Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah kuliah di Fakultas Ekonomi sebuah universitas atau perguruan tinggi manapun, dan makna nama Terdakwa, dibelakangnya ada (koma) trus , "SE," bermakna ambigu, dan bahkan menurut keterangan ahli ANDIK YULIANTO, S.S.,M.Si., seorang Dosen Analis Wacana pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Surabaya, menyatakan penulisan nama Terdakwa SUPADI, SE hal tersebut merupakan singkatan nama Terdakwa SUPADI SUBIARI ERLANGGA, dikarenakan dalam penulisan tersebut ejaan salah, dan menurut ahli penulisan Sarjana Ekonomi yang benar adalah nama orang terus (koma) S titik E titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tidak bisa dipungkiri bahwa terkait terbitnya surat-surat tersebut memang benar adanya, namun penulisan "SE" di belakang nama SUPADI adalah merupakan Singkatan nama yaitu Subiari Erlangga dan bukan merupakan Gelar Akademik. Terungkap fakta di dalam persidangan Bahwa surat-surat tersebut tetap berlaku dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta fakta di persidangan dari keterangan Saksi yang dihadirkan yang merupakan pemohon dari surat-surat tersebut tidak ada yang dirugikan terkait penerbitan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang dapat memastikan arti SE di belakang nama Terdakwa Supadi sebagai Sarjana Ekonomi karena para Saksi hanya berdasarkan dugaan atau kesan saja atau asumsi saja bilamana SE itu mirip gelar tapi belum tentu gelar Sarjana Ekonomi karena tidak ada ijazah SE yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kronologi sejarah nama Terdakwa kenapa Supadi, SE adalah dari lahir awalnya nama Terdakwa adalah Gunadi, kemudian karena sakit-sakitan lalu diganti dengan Supadi SE, jadi peristiwa penggantian nama itu pada tahun 2010 karena ekonomi Terdakwa tidak karu-karuan, setelah Terdakwa konsultasikan ke Guru

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spiritualnya, lalu Terdakwa diminta untuk menambah nama dibelakang nama Terdakwa dengan Subiari Erlangga, maka Terdakwa minta diruwat / selamatan secara adat Jawa, lalu ditambahi Supadi, SE, itu adalah singkatan dari Subiari Erlangga, Subiari itu diambil dari nama bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan atau manfaat materi apapun dengan Terdakwa mencantumkan di belakang namanya, "SE", baik itu secara jabatannya sebagai Kepala Desa Tarokan, maupun di luar kedinasan sebagai Kepala Desa, hal tersebut beda sekali apabila hal tersebut dipakai sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), tentu dengan pencantuman gelar kesarjanaaan akan mempengaruhi, Jabatan/Kedudukan, Kepangkatan, dan sistim gaji dari ASN yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal pula Doktrin Mens-Rea. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, Actus Reus, yang lengkapnya berbunyi : Actus non facit reum, nisi mens sit rea. Artinya, bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat". Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah: 1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (actus reus) ; 2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (Mens-Rea). Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam Doktrin Mens-Rea ini adanya unsur subyektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. Mens-Rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur dalam tindak pidana. Hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena melakukan tindak pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidanya si pembuat adalah asas “tiada pidana tanpa kesalahan”

Menimbang, bahwa Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara a quo, Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan pendapat doktrin, yaitu **Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.Hum.**, sebagai seorang ahli di bidang hukum, seorang Dosen tetap di Universitas Bhayangkara Surabaya mulai tahun 1987 s/d sekarang, selama kurang lebih 30 tahun, Ahli mengajar Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, dan Ahli banyak menulis buku-buku hukum dalam lingkup ilmu hukum pidana. Ahli berpendapat dalam setiap delik itu pasti ada kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dalam delik Undang - Undang Dikti Nomor 12 Tahun 2012 pasal 28 ayat 7, kepentingan Hukum yang hendak dilindungi adalah penggunaan gelar akademik itu yang memang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang benar-benar memenuhi syarat atau mempunyai hak untuk memberikan gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi, ketika Perguruan Tinggi itu tidak punya hak memberikan gelar lalu ada mahasiswanya yang kuliah disitu kemudian dia menggunakan Gelar itulah yang kena pasal tersebut. Lebih lanjut Ahli menegaskan orang menggunakan gelar akademik kalau dia tidak pernah kuliah maka bukanlah

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tindak pidana tetapi orang tersebut berbohong atau hanya kepalsuan, perbuatan kebohongan atau perbuatan kepalsuan itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana, mungkin diberi sanksi social, terkecuali kebohongan itu memenuhi unsur delik penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa mencantumkan kata ,"SE," tidak memenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif / *actus reus* / tindak pidana maupun syarat subjektif / *mens rea*/ pertanggungjawaban pidana, karena penulisan ,"SE," dibelakang nama terdakwa bukan mengacu kepada Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan/atau Gelar Profesi akan tetapi secara de facto dan de yure ,"SE," tersebut berarti Subiari Erlangga sehingga nama lengkap Terdakwa adalah Supadi Subiari Erlangga sehingga Penuntut umum tidak mempunyai alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pencantuman gelar ,"Sarjana Ekonomi," di belakang nama Terdakwa ternyata dari keterangan Saksi dan Terdakwa yang telah menjadi fakta hukum, yaitu bukti berupa 1 (satu) bendel Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 82 Tanggal 30 April 2019 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 81 Tanggal 30 April 2019 yang masing-masing dikeluarkan oleh Notaris EKO SUNU JATMIKO, SH., M.Kn , oleh karena kedua akta tersebut tanda tangan Terdakwa ditanda tangani tidak dihadapan Pejabat Notaris dan tidak di Kantor Notaris, akan tetapi Terdakwa menandatangani di kantornya sendiri di kantor Desa Tarokan, maka oleh karenanya pencantuman gelar di belakang nama Terdakwa SUPADI (Sarjana Ekonomi) dalam Akta tersebut sesuai pendapat Ahli Dr.IWAN PERMADI, S.H. M.Hum., hal tersebut merupakan asumsi/ persangkaan dari pihak Pejabat Notaris sendiri dan terhadap kesalahan penulisan tersebut, dan ketidak benaran proses pembuatan akta-akta tersebut menjadi tanggung jawab Pejabat Notaris,

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak yang dirugikan yang dalam hal ini termasuk Terdakwa dapat mengajukan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menghadapkan saksi Pejabat Notaris SUNU JATMIKO, SH., M.Kn sebagai pejabat yang membuat akta kuasa menjual Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 82 Tanggal 30 April 2019 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 81 Tanggal 30 April 2019, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak berusaha maksimal untuk menghadapkan saksi Notaris SUNU JATMIKO, SH., M.Kn., agar dapat memberikan keterangan yang benar dan kemudian mengkroscek dengan keterangan Terdakwa, sehingga dalam perkara a quo tidak dapat digali dan dicari pembuktian secara maksimal tentang proses pembuatan akta kuasa menjual tersebut, sedang dalam perkara ini sesuai keterangan Terdakwa SUPADI membuktikan proses pembuatan akta kuasa menjual Terdakwa dalam menanda tangani akta akta tersebut di kantor desanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka perbuatan dan kesalahan Terdakwa SUPADI Bin SUBIARI adalah secara hukum tidak terbukti sama sekali melakukan tindak pidana Perseorangan tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan/atau Gelar Profesi yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara pidana, penjelasan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti sehingga oleh karena itu

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian secara hukum pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 18 Juni 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Gpr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti akan diputuskan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan dengan amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 183, 184, 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa SUPADI bin SUBIARI dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 18 Juni 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Gpr yang dimintakan banding tersebut

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPADI Bin SUBIARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik", melanggar pasal 93 jo pasal 28 ayat 7 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Membebaskan Terdakwa SUPADI Bin SUBIARI dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat keterangan tidak pernah menjabat kepala desa Tarokan nomor reg : 470/227941879/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUHARTONO.
 2. 1 (satu) lembar surat - C Desa nomor : 2683, No. Persil 186c an. SUKIMAN;
Dikembalikan kepada saksi SUKIMAN.
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama SAINEM Nomor : 470/38/418.99.04/2014 tanggal 17 Juli 2014
Dikembalikan kepada saksi KISWARI.
 4. 1 (satu) map bertuliskan permohonan perubahan Kartu Keluarga tanggal 12 Nopember 2019 warna hijau berisi formulir perubahan Kartu Keluarga (KK) warga negara Indonesia atas nama pemohon SUPADI, Kartu Keluarga No. 3506200601111882, Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SUPADI
 5. 1 (satu) bendel riwayat perubahan Biodata Kartu Keluarga atas nama SUPADI
Dikembalikan kepada saksi DYAH RULLYANI PURNAWIRASTARI.
 6. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Permohonan Pindah Antar Kabupaten/Kota Nomor : 475/181/418.79.04/2019 bertanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tarokan SUPADI, SE

7. 1 (satu) Bendel Permohonan Cuti Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Tahun 2019

Dikembalikan kepada saksi SISWANTO, S.E.

8. 1 (satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

9. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tarokan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

10. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Tarokan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

11. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tarokan Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

12. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Tarokan Nomor 2 Tahun 2019 tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Dikembalikan kepada saksi Drs. D. SAMPURNO, M.M.

13. 1 (satu) bendel AKTA KUASA UNTUK MENJUAL NOMOR : 82 TANGGAL 30 APRIL 2019 yang di keluarkan oleh Notaris EKO SUNU JATMIKO, SH., M.Kn. alamat Jl. Imam Bonjol 42 Kediri.

14. 1 (satu) bendel AKTA KUASA UNTUK MENJUAL NOMOR : 81 TANGGAL 30 APRIL 2019 yang di keluarkan oleh Notaris EKO SUNU JATMIKO, SH., M.Kn. alamat Jl. Imam Bonjol 42 Kediri.

Dikembalikan kepada saksi MULYANINGSIH.

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bendel salinan akta jual beli Nomor : 208/2017 tanggal 21 November 2017 yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) TISNAWATI, S.H. alamat Jin. Kilisuci Nomor 70 Kediri;
16. 1 (satu) Bendel salinan akta jual beli Nomor : 209/2017 tanggal 21 November 2017 yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) TISNAWATI, S.H. alamat Jin. Kilisuci Nomor 70 Kediri;
17. 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari Dipenduk Capil Kabupaten Kediri Nomor : 470 / 3639 / 418.23 / 2019 tanggal 26 Agustus 2019;
18. 1 (satu) Lembar Daftar Nilai hasil evaluasi belajar tahap akhir Nasional Mumi (Danem) Sekolah Dasar Nomor : 759 / R.18 / SR-91 tanggal 11 Juni 1991 atas nama SUPADI;
19. 1 (satu) Bendel Laporan Keterangan Kepada Masyarakat Tentang pelaksanaan APBDES 2017;
20. 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran a.n. SUPADI (fotocopy warna);
21. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. SUPADI.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPADI Bin SUBIARI.

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal **30 Juli 2020** oleh kami **H. Mulyani, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, SH.,MH** dan **Saurasi Silalahi, SH.,MH** para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Agustus 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Harti Hadji SH.,MH.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 1003//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

1.Achmad Subaidi, SH.,MH.

t.t.d.

2.Saurasi Silalahi, SH.,MH.

t.t.d.

H. Mulyani, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Harti Hadji, SH.MH.